



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -----, tempat tanggal lahir 28 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bengkel, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -----, tempat tanggal lahir 02 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dalam register Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim., tanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2002, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 18 hlm Pen. Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 16 Januari 2002;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama;
 - a. Pemohon, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2002;
 - b. Eva Maharani, perempuan, lahir tanggal 07 Mei 2006;
 - c. Dea Ramawati, perempuan, lahir tanggal 11 Juli 2008;
 - d. Rantika Fadhilah, perempuan, lahir tanggal 25 Januari 2016;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama : Calon Pembelai Perempuan
Tanggal lahir : 25 Desember 2002 (umur 17 tahun 7 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Kabupaten Simalungun

dengan calon suaminya:

Nama : Calon Pembelai Laki-Laki
Tanggal Lahir : 09 Oktober 1997
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Tempat kediaman di : Kabupaten Simalungun.

yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun;

4. Bahwa para Pemohon sudah mengurus seluruh persyaratan untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai surat keterangan nomor: 1----- dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas baru menerima apabila sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama Simalungun;

Hlm. 2 dari 18 hlm Pen. Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia umur 17 tahun 7 bulan, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak 4 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan sejak 3 tahun yang lalu, calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan (umur 17 tahun 7 bulan) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki (umur 22

Hlm. 3 dari 18 hlm Pen. Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 9 bulan) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Ketua telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
- Bahwa dia dengan calon suaminya Calon Pembelai Laki-Laki tidak ada hubungan nasab atau hal yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan untuk dilangsungkannya pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa dia sudah siap menjadi isteri yang taat dan ibu yang baik;

Hlm. 4 dari 18 hlm Pen. Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia telah siap menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon Pembelai Perempuan karena keduanya telah sepakat menikah;
- Bahwa dia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hal yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan untuk dilangsungkannya pernikahan antara Dia dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa dia sudah siap menjadi suami yang bertanggung-jawab;
- Bahwa dia sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Sarman bin Beko, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Wibawa Huta VI, Nagori Karang Anyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia dengan para Pemohon telah membicarakan pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon, dan para Pemohon juga telah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka;
- Bahwa antara calon istri dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hal yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan untuk dilangsungkannya pernikahan antara Dia dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- Bahwa dia selaku orang tua calon Suami bersedia menjamin untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Hlm. 5 dari 18 hlm Pen. Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Sugianto dengan NIK -----, tertanggal 07 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II dengan NIK -----, tertanggal 20 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: ----- tanggal 16 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor ----- tertanggal 16 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama anak para Pemohon (Pemohon) tertanggal 06 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

Hlm. 6 dari 18 hlm Pen. Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama calon suami anak para Pemohon (Pemohon) tertanggal 23 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan, Nomor: ----- atas nama anak para Pemohon (Pemohon) tanggal 02 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta Kartika 1-4, Kota Pematang Siantar, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Foto kopi surat penolakan perkawinan Nomor -----, tertanggal 16 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

B. Saksi

1. Saksi dari Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Paman Pemohon I;
- bahwa saksi tahu maksud para Pemohon minta dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon karena saksi Paman dari Pemohon I;
- bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam;

Hlm. 7 dari 18 hlm Pen. Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak para Pemohon masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, calon suaminya masih perjaka;
 - bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan muhrim baik karena nasab maupun karena rodlo'ah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
2. Saksi dari Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Paman dari calon suami anak para Pemohon;
 - bahwa saksi tahu maksud para Pemohon minta dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
 - bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon karena saksi Paman dari calon suami anak para Pemohon;
 - bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam;
 - bahwa anak para Pemohon masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, calon suaminya masih perjaka;
 - bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan muhrim baik karena nasab maupun karena rodlo'ah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya

Hlm. 8 dari 18 hlm Pen. Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 9 dari 18 hlm Pen. Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Pemohon, tanggal lahir 25 Desember 2002 (umur 17 tahun 7 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang memberi bukti

Hlm. 10 dari 18 hlm Pen. Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Simalungun yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan foto Karta Keluarga atas nama para Pemohon, Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon dan Akta kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 7 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama Pemohon berusia 22 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan atas nama anak para Pemohon (Pemohon) yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamat Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Pemohon dengan Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak

Hlm. 11 dari 18 hlm Pen. Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hlm. 12 dari 18 hlm Pen. Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan lebih kurang Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana

Hlm. 13 dari 18 hlm Pen. Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hlm. 14 dari 18 hlm Pen. Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah

Hlm. 15 dari 18 hlm Pen. Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm. 16 dari 18 hlm Pen. Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Calon Pembelai Perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Ilmas, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Simalungun, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Ilmas, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp 250.000,00 |
| - Biaya PNPB Panggailan | : Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Hlm. 17 dari 18 hlm Pen. Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm Pen. Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)